



P U T U S A N

Nomor 30/ Pid.B/ 2017/ PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON
Tempat lahir : Desa Taba Baru
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 4 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Taba Baru Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)
- II. Nama lengkap : SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON
Tempat lahir : Desa Taba Baru
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Taba Baru Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat)

- Terdakwa I Suparman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Februari 2017;
- Terdakwa II Suparno ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2017;

selanjutnya para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Curup sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 dan diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
- Terdakwa II ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 dan diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
- Para Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
- Para Terdakwa ditahan oleh Hakim, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
- Para Terdakwa diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
- Para Terdakwa diperpanjang penahanannya tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
- Para Terdakwa diperpanjang penahanannya tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh Jelison Purba, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di jalan KGS. Hasan No.98 Kepahiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Mei 2017 Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2017/PN Kph tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara dan surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 26 April 2017 Nomor 30/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Suparman als Parman bin Anton dan Suparno als Parno bin Anton;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 27 April 2017 Nomor 30/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mengamati barang bukti yang turut diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana “Pembunuhan dengan Rencana yang dilakukan Bersama-Sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-24/KPH/04/2017 tanggal 27 April 2017.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON** masing-masing dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu yang sudah digunting dari depan yang pada bagian depan terdapat robekan bekas senjata tajam sebanyak 2 (dua) buah.
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek dasar katun berwarna krem yang terdapat bercak darah ada bertuliskan Bilabong pada bagian depan sebelah kanan.
 - 3) 1 (satu) buah tutup kepala terbuat dari kain berwarna coklat abu-abu yang terdapat robekan akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah.
 - 4) 1 (satu) buah sepatu tabung sebelah kanan yang ber lukur an darah yang bertuliskan TERRA.
 - 5) 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari karet berwarna kuning merah yang terdapat bercak darah.
 - 6) 1 (satu) buah tas pinggang yang ada bertuliskan BAEPACK pada bagian depan
 - 7) 1 (satu) buah martil berwarna hitam biru.
 - 8) 1 (satu) buah meteran ukuran 5 Meter yang ada bertuliskan HIOSHI ECO.
 - 9) 1 (satu) buah sarung pedang berwarna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 50 CM yang terdapat bercak darah
 - 10) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 28 Cm dengan ujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 Cm dengan ujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 12) 1 (satu) potongan besi dengan ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 Meter
- 13) 1 (satu) bongkahan semen berbentuk batu
- 14) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang 50 Cm dengan ujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 15) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang 60 Cm dengan ujung runcing bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 16) 1 (satu) lembar kaos berkerah berwarna biru putih.
- 17) 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kain berwarna biru dengan lis warna kuning yang ada bertuliskan RUDI Jaya pada bagian depan sebelah kiri.
- 18) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam hijau lengan ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat).
- 19) 1 (satu) buah beronang berukuran kecil yang terdapat tali terbuat dari karung berwarna kuning bambu.
- 20) 1(satu) lembar celana levis pendek warna biru keputihan ada bertuliskan LEA pada bagian pinggang.
- 21) 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna abu-abu pada bagian depan bertuliskan Cressida.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON**, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan dari Terdakwa I Suparman yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I dengan alasan bahwa ia telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; sedangkan untuk Terdakwa II Suparno, hingga akhir persidangan ini tetap menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun Terdakwa II maupun Penasihat Hukum tidak hendak menggunakan haknya untuk menyampaikan sangkalannya tersebut secara tertulis meski telah diberi kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair

Bahwa **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON**, pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017 sekira Jam 13:30 WIB atau pada waktu lain dibulan Pebruari tahun 2017 atau pada waktu lain ditahun 2017 bertempat di Jalan PNPM Arah Perkebunan, Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya sekira Jam 12:00 WIB, **Terdakwa I** berada di rumah Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO, beberapa saat setelah berbincang-bincang dengan Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO datang Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian langsung memukul kepala **Terdakwa I** sambil mengatakan “*mengapa kamu*” kemudian dijawab **Terdakwa I** “*emang mengapa*” kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG mencabut senjata tajam yang ada dipinggangnya menantang **Terdakwa I** untuk bertemu di jembatan, kemudian setelah Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG pergi dari rumah HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO, beberapa saat kemudian **Terdakwa I** pun pergi dari rumah HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO kembali ke kebun miliknya kemudian pergi untuk memenuhi tantangan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan membawa pisau yang diselipkan dipinggang **Terdakwa I** dan parang (Daftar Pencarian Barang), diperjalanan **Terdakwa I** bertemu dengan **Terdakwa II** yang pada saat itu baru kembali pulang dari kebun kemudian **Terdakwa I** mengatakan bahwa dirinya telah ditantang oleh Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, kemudian **Terdakwa II** dengan membawa parang (Daftar Pencarian Barang) pergi bersama **Terdakwa I** ke rumah Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, kemudian setelah sampai, kira-kira jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari rumah Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, **Terdakwa I** mengayun-ayunkan parangnya menantang Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan mengatakan “*ayolah kalau kamu mau, kalau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang baik lagi" kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi meninggalkan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan berangkat menuju Jalan PNPM ke arah perkebunan kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menunggu Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan tidak lama kemudian datang Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, yang dengan posisi **Terdakwa II** berada dibelakang **Terdakwa I** yang pada saat itu **Terdakwa I** telah memegang 1 (satu) bongkahan pecahan semen berbentuk batu dengan tangan kanannya dan parang di tangan kirinya, kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG memukul **Terdakwa I** dengan besi kemudian **Terdakwa I** menghindar lalu **Terdakwa I** melemparkan 1 (satu) bongkahan pecahan semen berbentuk batu yang ada tangannya dan mengenai bahu kiri Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian **Terdakwa I** mengayunkan parang yang digenggamnya tepat ke arah kepala Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG sebanyak 2 (dua) kali kemudian **Terdakwa I** mengayunkannya lagi parangnya dan mengenai siku tangan kiri Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian **Terdakwa I** menusuk perut Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan parangnya kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan pada saat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG hendak melarikan diri **Terdakwa II** mendekati Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian menusuk parang yang dibawanya ke punggung Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG sehingga Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian melihat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan bersimbah darah datang Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) mendekati Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian menggendong Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan pergi ke rumah SAUPI namun tidak ada orang kemudian Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) berteriak minta tolong dan datang Saksi SAMSUDIN Als SAM Bin RAHMAN (Alm), Saksi HANSI Alm AMCI Bin HAMDAN, Saksi USMAN Bin ALI SENAR (Alm) dan Saksi DEDI SUSANTO Als DEDI Bin MURNI memberi pertolongan terhadap Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi YOGI Bin SARPAWI membawa mobil, kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG diangkat ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit namun diperjalanan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG meninggal dunia.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/T B/BI/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taba Baru, HASIS, yang menerangkan bahwa “ *RUDI HARTONO Alias Harmen telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir*”.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON**, Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. RUDI HARTONO ALS HAMEN BIN SENUNG Als Hamen Bin Senung, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut “*telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki 39 Tahun dalam keadaan meninggal dunia, terdapat beberapa luka robek pada kepala disertai patah tulang tengkorak, luka robek pada bahu kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada perut dan luka robek pada punggung, luka dimungkinkan kekerasan benda tajam. Kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala (patah tulang tengkorak) dan pendarahan*”.

Perbuatan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Juncto (Jo.) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Subsida

Bahwa **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON**, pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017 sekira Jam 13:30 WIB atau pada waktu lain dibulan Pebruari tahun 2017 atau pada waktu lain ditahun 2017 bertempat di Jalan PNPM Arah Perkebunan, Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I dan Terdakwa II** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya dengan posisi **Terdakwa II** berada dibelakang **Terdakwa I** dimana pada saat itu **Terdakwa I** telah memegang 1 (satu) bongkahan pecahan semen berbentuk batu dengan tangan kanannya dan parang (Daftar Pencarian Barang) di tangan kirinya, kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



memukul **Terdakwa I** dengan besi kemudian **Terdakwa I** menghindar kemudian **Terdakwa I** melemparkan 1 (satu) bongkahan pecahan semen berbentuk batu yang ada tangannya dan mengenai bahu kiri Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian **Terdakwa I** mengayunkan parang yang digenggamnya tepat ke arah kepala Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG sebanyak 2 (dua) kali kemudian **Terdakwa I** mengayunkannya lagi parangnya dan mengenai siku tangan kiri Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian **Terdakwa I** menusuk perut Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan parangnya kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan pada saat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG hendak melarikan diri **Terdakwa II** mendekati Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian menusukan parang (Daftar Pencarian Barang) yang dibawanya ke punggung Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG sehigga Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi meninggalkan tempat tersebut, melihat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan bersimbah darah datang Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) mendekati Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian menggendong Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan pergi ke rumah SAUPI namun tidak ada orang kemudian Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) berteriak minta tolong dan datang Saksi SAMSUDIN Als SAM Bin RAHMAN (Alm), Saksi HAMSI Alm AMCI Bin HAMDAN, Saksi USMAN Bin ALI SENAR (Alm) dan Saksi DEDI SUSANTO Als DEDI Bin MURNI memberi pertolongan terhadap Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi YOGI Bin SARPAWI membawa mobil, kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG diangkat ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit namun diperjalanan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/T B/BI/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taba Baru, HASIS, yang menerangkan bahwa “ RUDI HARTONO Alias Harmen telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 di Desa Taba Baru Kecamatan Bernani Ilir”.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON**, Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG meninggal dunia sebagaimana Visum Et



Repertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. RUDI HARTONO ALS HAMEN BIN SENUNG Als Hamen Bin Senung, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut *"telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki 39 Tahun dalam keadaan meninggal dunia, terdapat beberapa luka robek pada kepala disertai patah tulang tengkorak, luka robek pada bahu kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada perut dan luka robek pada punggung, luka dimungkinkan kekerasan benda tajam. Kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala (patah tulang tengkorak) dan pendarahan"*.

Perbuatan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Atau;

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO BIN ANTON** secara bersama-sama, pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017 sekira Jam 13:30 WIB atau pada waktu lain dibulan Pebruari tahun 2017 atau pada waktu di tahun 2017 bertempat Dimuka Umum (ditempat publik dapat melihatnya) di Jalan PNPM Arah Perkebunan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan kekerasan mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya sekira Jam 12:00 WIB, **Terdakwa I** berada di rumah Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO dan beberapa saat setelah berbincang-bincang dengan Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO kemudian datang Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG langsung memukul kepala **Terdakwa I** sambil mengatakan *"mengapa kamu"* kemudian dijawab **Terdakwa I** *"emang mengapa"* kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG mencabut senjata tajam yang ada dipinggangnya menantang **Terdakwa I** untuk bertemu di jembatan, kemudian setelah Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG pergi dari rumah HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO, beberapa saat kemudian **Terdakwa I** pun pergi dari rumah HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin YANTO kembali ke kebun miliknya kemudian pergi untuk memenuhi tantangan Korban RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan membawa pisau yang diselipkan dipinggang **Terdakwa I** dan parang (Daftar Pencarian Barang), diperjalanan **Terdakwa I** bertemu dengan **Terdakwa II** yang pada saat itu baru kembali pulang dari kebun kemudian **Terdakwa I** mengatakan bahwa dirinya telah ditantang oleh Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, kemudian **Terdakwa II** dengan membawa parang (Daftar Pencarian Barang) pergi bersama **Terdakwa I** ke rumah Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, kemudian setelah sampai, kira-kira jaraknya 10 (sepuluh) Meter dari rumah Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, **Terdakwa I** mengayun-ayunkan parangnya menantang Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan mengatakan “*ayolah kalau kamu mau, kalau tidak ada yang baik lagi*” kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi meninggalkan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan berangkat menuju Jalan PNPM ke arah perkebunan kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menunggu kedatangan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan tidak lama kemudian datang Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, dan hampir bersamaan datang juga Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) (Anak kandung Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG) kemudian selanjutnya datang Anak Saksi DEPRISON Als CON Bin RUDI HARTONO (Alm) (Anak kandung Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG) dengan posisi kira-kira 10 (sepuluh) Meter jaraknya dan dapat melihat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG, kemudian dengan posisi **Terdakwa II** berada dibelakang **Terdakwa I** dimana pada saat itu **Terdakwa I** telah memegang 1 (satu) bongkahan pecahan semen berbentuk batu dengan tangan kanannya dan parang di tangan kirinya, kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG memukul **Terdakwa I** dengan besi kemudian **Terdakwa I** menghindar kemudian **Terdakwa I** melemparkan 1 (satu) bongkahan pecahan semen berbentuk batu yang ada tangannya dan mengenai bahu kiri Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian **Terdakwa I** mengayunkan parang yang digenggamnya tepat ke arah kepala Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG sebanyak 2 (dua) kali kemudian **Terdakwa I** mengayunkannya lagi parangnya dan mengenai siku tangan kiri Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG kemudian **Terdakwa I** menusuk perut Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dengan parangnya kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan pada saat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG hendak melarikan diri **Terdakwa II** mendekati Korban RUDI HARTONO Als

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMEN Bin SENUNG kemudian menusukan parang yang dibawanya ke punggung Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG sehingga Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dan mengeluarkan darah kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi meninggalkan tempat tersebut, melihat Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG terjatuh dengan bersimbah darah kemudian Anak Saksi DEPRISON Als CON Bin RUDI HARTONO (Alm) pergi untuk meminta pertolongan sedangkan Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) mendekati Korban RUDI HARTONO ALS HAMEN Bin SENUNG kemudian menggendong Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan pergi ke rumah SAUPI namun tidak ada orang kemudian Anak Saksi YOKE DWI PUTRA Bin RUDI HARTONO (Alm) berteriak minta tolong dan datang Saksi SAMSUDIN Als SAM Bin RAHMAN (Alm), Saksi HAMSI Alm AMCI Bin HAMDAN, Saksi USMAN Bin ALI SENAR (Alm) dan Saksi DEDI SUSANTO Als DEDI Bin MURNI memberi pertolongan terhadap Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi YOGI Bin SARPAWI membawa mobil, kemudian Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG diangkat ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit namun diperjalanan Korban RUDI HARTONO Als HAMEN BIN SENUNG meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/T B/BI/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taba Baru, HASIS, yang menerangkan bahwa “ *RUDI HARTONO Alias Harmen telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir*”.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON**, Korban RUDI HARTONO Als HAMEN Bin SENUNG meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. RUDI HARTONO ALS HAMEN BIN SENUNG Als Hamen Bin Senung, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut “*telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki 39 Tahun dalam keadaan meninggal dunia, terdapat beberapa luka robek pada kepala disertai patah tulang tengkorak, luka robek pada bahu kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada perut dan luka robek pada punggung, luka dimungkinkan kekerasan benda tajam. Kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala (patah tulang tengkorak) dan pendarahan*”.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa I SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** dan **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Als NO Bin ANTON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, dipersidangan para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Anak Saksi **Yoke Dwi Putra Bin Rudi Hartono (Alm)**; (umur \pm 13 (tiga belas) tahun, tidak disumpah);
 - Bahwa Anak Saksi merupakan anak dari korban Rudi Hartono (ayah) dan ibu bernama Susi;
 - Bahwa setahu Anak Saksi saat ini ayahnya (korban Rudi Hartono) telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Korban Rudi Hartono bersama anak-anaknya yakni Yoke (Anak Saksi) dan Desprison sedang bergotong royong membangun rumah yang berada di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Anak Saksi sempat melihat Terdakwa II Suparno melintas di depan rumah yang sedang dibangun oleh korban dan saat itu Terdakwa II berjalan pulang arah ke rumahnya;
 - bahwa tak lama setelah itu tepatnya sekira pukul 13.20 WIB Anak Saksi melihat para Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan depan rumah korban sambil Terdakwa I Suparman mengayun-ayunkan parang memanggil korban sedangkan Terdakwa II Suparno berdiri sambil memegang sebilah parang di belakang Terdakwa I, saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa I Suparman seperti sedang mengatakan sesuatu, akan tetapi Anak Saksi tidak tahu persis apa yang diucapkan Terdakwa I tersebut kemudian para Terdakwa pergi menuju arah kebun;
 - bahwa melihat hal tersebut selanjutnya korban Rudi Hartono pergi ke belakang rumah mengambil dan menyelipkan sebilah golok bersarung kayu warna coklat di pinggang sebelah kiri lalu pergi melintasi belakang rumah melewati perkebunan kopi;
 - bahwa setelah itu Anak Saksi pun ikut pergi menyusul korban Rudi Hartono ke arah perkebunan begitu pula dengan adiknya yang bernama Deprison;
 - Bahwa sesampainya di Jalan PNPM Arah Perkebunan Desa Taba Baru, dalam jarak \pm 10 (sepuluh) meter Anak Saksi bersama Deprison melihat korban Rudi Hartono berdiri saling berhadapan dalam jarak \pm 2 (dua) meter dengan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparman, sementara Terdakwa II Suparno berada \pm 1 (satu) meter di belakang Terdakwa I Suparman;

- bahwa ketika itu Anak Saksi melihat korban Rudi Hartono berdiri sambil memegang sepotong besi sepanjang \pm 1 (satu) meter dan sebilah golok yang terselip di pinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa I Suparman berdiri sambil tangan kiri memegang sebilah parang dan tangan kanan memegang batu, sedangkan Terdakwa II Suparno berdiri sambil tangan kanan memegang sebilah parang;
- bahwa kemudian korban Rudi Hartono mengayunkan potongan besi yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Suparman namun tidak mengenai tubuh Terdakwa I Suparman, lalu Terdakwa I Suparman melemparkan batu yang berada dalam genggam tangan kanannya ke arah korban hingga mengenai bahu korban Rudi Hartono;
- bahwa setelah itu Terdakwa I Suparman mengayunkan parang ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian kiri tepat di bawah telinga lalu kembali mengayunkan parangnya mengenai kepala bagian atas korban dan terakhir Terdakwa I Suparman menusukkan parangnya hingga mengenai bagian perut Korban Rudi Hartono;
- bahwa selanjutnya pada saat korban Rudi Hartono berbalik hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba Terdakwa II Suparno mendekati korban Rudi Hartono lalu menusukkan parangnya yang mengenai bagian punggung korban Rudi Hartono;
- bahwa akhirnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan setelah itu Anak Saksi baru berani mendekati dan menolong korban sementara Deprison berlari menuju Desa untuk meminta pertolongan;
- bahwa kemudian Anak Saksi memapah korban sambil berteriak minta tolong dan setelah itu satu persatu warga desa mulai berdatangan memberikan pertolongan kepada korban diantaranya Samsudin;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa baju berkerah warna abu-abu, menyandang tas pinggang, celana warna krem, menggunakan sepatu serta penutup kepala warna abu-abu sebagai pakaian korban Rudi Hartono, sedangkan barang bukti berupa baju kaos berkerah warna biru garis putih dan mengenakan celana pendek warna biru garis kuning sebagai pakaian dari Terdakwa I Suparman dan barang bukti berupa celana levis warna biru keputihan sebagai celana yang dipakai oleh Terdakwa II Suparno;

Atas keterangan Anak saksi, para Terdakwa mengajukan keberatan masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparman;

- bahwa Terdakwa I Suparman tidak ada membawa parang pada saat datang ke rumah Anak Saksi;
- bahwa Terdakwa I Suparman mengaku telah mengayunkan parang hingga mengenai kepala korban Rudi Hartono, akan tetapi parang yang digunakan tersebut bukan milik Terdakwa I Suparman melainkan merupakan milik korban Rudi Hartono yang diambil oleh Terdakwa I dari atas tanah karena terlepas dari genggaman tangan korban saat bahu korban terkena lemparan batu dari Terdakwa I Suparman;

Terdakwa II Suparno;

- bahwa pada saat datang ke rumah Anak Saksi, Terdakwa II Suparno tidak ada membawa parang;
- bahwa Terdakwa II Suparno tidak ada menusukkan parang ke punggung korban tetapi hanya berdiri di belakang Terdakwa I Suparman;

II. Anak Saksi **Deprison Als Con Bin Rudi Hartono (Alm)**; (umur ± 11(sebelas) tahun, tidak disumpah);

- Bahwa Anak Saksi adalah anak dari korban Rudi Hartono (ayah) dan ibu bernama Susi serta adik dari Yoke Dwi Putra;
- Bahwa setahu Anak Saksi saat ini ayahnya (korban Rudi Hartono) telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Korban Rudi Hartono bersama anak-anaknya yakni Yoke dan Desprison (Anak Saksi) sedang gotong royong membangun rumah di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- bahwa sekira pukul 13.20 WIB Anak Saksi melihat para Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan depan rumah korban sambil Terdakwa I Suparman mengayun-ayunkan parang memanggil korban sedangkan Terdakwa II Suparno berdiri sambil memegang sebilah parang di belakang Terdakwa I, saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa I Suparman seperti sedang mengatakan sesuatu, akan tetapi Anak Saksi tidak tahu persis apa yang diucapkan Terdakwa I tersebut kemudian para Terdakwa pergi menuju arah kebun;
- bahwa melihat hal tersebut selanjutnya korban Rudi Hartono pergi ke belakang rumah mengambil sebilah golok dengan sarung kayu warna coklat lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kiri kemudian pergi melalui belakang rumah melewati perkebunan kopi;
- bahwa selanjutnya Yoke pergi menyusul korban Rudi Hartono ke arah perkebunan begitu pula dengan Anak Saksi sendiri ikut menyusul;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan PNPM Arah Perkebunan Desa Taba Baru, dalam jarak ± 10 (sepuluh) meter Anak Saksi bersama Yoke Dwi Putra melihat korban Rudi Hartono berdiri saling berhadapan dalam jarak ± 2 (dua) meter dengan Terdakwa I Suparman, sedangkan Terdakwa II Suparno berada ± 1 (satu) meter di belakang Terdakwa I Suparman;
 - bahwa korban ketika itu berdiri sambil memegang sepotong besi sepanjang ± 1 (satu) meter dan sebilah golok yang terselip di pinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa I Suparman berdiri sambil tangan kiri memegang sebilah parang dan tangan kanan memegang batu, sedangkan Terdakwa II Suparno berdiri sambil tangan kanan memegang sebilah parang;
 - bahwa kemudian korban Rudi Hartono mengayunkan potongan besi yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Suparman namun tidak mengenai Terdakwa I Suparman, lalu Terdakwa I Suparman melemparkan batu yang dipegangnya hingga mengenai bahu korban Rudi Hartono;
 - bahwa setelah itu Terdakwa I Suparman mengayunkan parangnya mengenai kepala korban bagian kiri tepat di bawah telinga korban Rudi Hartono lalu mengayunkan kembali parangnya mengenai kepala bagian atas korban dan terakhir Terdakwa I Suparman menusukkan parangnya ke bagian perut Korban Rudi Hartono;
 - bahwa selanjutnya korban Rudi Hartono membelakangi Terdakwa hendak pergi namun tiba-tiba Terdakwa II Suparno mendekati korban Rudi Hartono lalu menusukkan parangnya ke bagian punggung korban Rudi Hartono;
 - bahwa akhirnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan setelah itu Yoke Dwi Putra menolong korban, sedangkan Anak saksi pergi lari menuju Desa untuk meminta pertolongan;
 - bahwa kemudian Anak Saksi memapah korban sambil berteriak minta tolong lalu datang Samsudin yang segera menolong korban dan akhirnya warga pun berdatangan membantu korban Rudi Hartono;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa baju berkerah warna abu-abu, menyandang tas pinggang, celana warna krem, menggunakan sepatu serta penutup kepala warna abu-abu sebagai pakaian korban Rudi Hartono, sedangkan barang bukti berupa baju kaos berkerah warna biru garis putih dan mengenakan celana pendek warna biru garis kuning sebagai pakaian dari Terdakwa I Suparman dan barang bukti berupa celana levis warna biru keputihan sebagai celana yang dipakai oleh Terdakwa II Suparno;
- Atas keterangan Anak saksi, para Terdakwa mengajukan keberatan masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparman;

- bahwa Terdakwa I Suparman tidak ada membawa parang pada saat datang ke rumah Anak Saksi;
- bahwa Terdakwa I Suparman mengaku telah mengayunkan parang yang mengenai kepala korban Rudi Hartono, akan tetapi parang yang digunakan oleh Terdakwa I Suparman tersebut adalah kepunyaan korban Rudi Hartono dimana saat korban dilempar batu oleh Terdakwa I Suparman, parang tersebut terlepas dan jatuh di atas tanah yang kemudian diambil oleh Terdakwa I Suparman;

Terdakwa II Suparno;

- bahwa pada saat datang ke rumah Anak Saksi, Terdakwa II Suparno tidak ada membawa parang;
- bahwa Terdakwa II Suparno tidak ada menusuk punggung korban melainkan hanya berdiri di belakang Terdakwa I Suparman;

III. Saksi **Harun Bin M.Yakup (Alm);**

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari korban Rudi Hartono sebab adik Saksi yang bernama Susi merupakan isteri dari korban Rudi Hartono;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang berada di kebun lalu ditelepon oleh adik ipar bernama Rusmi yang memberitahukan bahwa korban Rudi Hartono berkelahi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun pulang ke rumah dan setelah tiba diberitahu oleh Rusmi bahwa korban Rudi Hartono telah dibawa ke RSUD Kepahiang, kemudian Saksi menuju ke RSUD Kepahiang dan sesampainya di sana Saksi melihat terdapat beberapa luka jahitan yang dialami korban yakni di bagian kepala, dada, punggung, lengan kiri dan telinga kiri;
- Bahwa saat di RSUD Kepahiang Saksi diberitahu oleh Yoke Dwi Putra bahwa yang telah membunuh korban adalah para Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I Suparman tidak keberatan sedangkan Terdakwa II Suparno mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa II Suparno, ia tidak ada berkelahi dengan korban Rudi Hartono;

IV. Saksi **Susi Binti M.Yakup (Alm);**

- Bahwa Saksi adalah isteri dari korban Rudi Hartono dan ibu dari Yoke Dwi Putra serta Deprison;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 suami Saksi yang bernama Rudi Hartono telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di RSUD Kepahiang, saksi melihat kondisi luka yang dialami korban Rudi Hartono dimana terdapat beberapa luka bacok di bagian telinga, kepala, perut dan punggung;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Pebruari 2017 tersebut Saksi sedang berada di Desa Batu Blarik guna menghadiri pertemuan Program Keluarga Harapan lalu ditelepon oleh anaknya bernama Yoke yang mengatakan, "Mak, baliklah Bapak dibacok samo Suparman dan Suparno";
- Bahwa selanjutnya Saksi pun segera pulang ke rumah namun di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan mobil yang membawa korban lalu Saksi tu rut bersama mobil tersebut hingga tiba di RSUD Kepahiang;
- Bahwa setahu Saksi korban menghembuskan nafasnya saat dalam perjalanan ke RSUD Kepahiang;
- Bahwa di RSUD Kepahiang, Saksi menanyakan kepada Yoke Dwi Putra tentang penyebab korban meninggal lalu dijawab oleh Yoke Dwi Putra bahwa sebab korban meninggal adalah karena berkelahi dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Januari 2017, anak kandung perempuan Saksi yang bernama HASI pernah dikatakan lonte (pelacur) oleh Terdakwa II Suparno dan pada waktu itu meski sempat diupayakan damai oleh Kepala Desa namun gagal;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I Suparman tidak keberatan sedangkan Terdakwa II Suparno mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Suparno tidak ikut mengayunkan parang terhadap korban Rudi Hartono dan Terdakwa II Suparno tidak pernah mengucapkan kata "lonte." kepada anak Saksi;

V. Saksi **Hendri Saputra Als Hendri Bin Yanto**;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Suparman datang ke rumah saksi lalu mengajak Saksi untuk menemaninya memperbaiki sepeda motor di Kepahiang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa I Suparman berangkat ke Kepahiang untuk memperbaiki motor dan setelah selesai keduanya kembali lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Suparman pamit pulang hendak mengantarkan sepeda motor namun selang beberapa menit Terdakwa I Suparman kembali lagi ke rumah Saksi dan bersama Saksi duduk sambil minum kopi dengan posisi Saksi menghadap pintu keluar sedangkan Terdakwa I Suparman membelakangi pintu keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba korban Rudi Hartono datang dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi, setelah itu memukul leher Terdakwa I Suparman hingga membuat Terdakwa I Suparman menoleh ke belakang lalu berdiri;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa I Suparman mengatakan, "Kenapaukul aku?", dijawab oleh korban Rudi Hartono, "Apa maksud kamu telah ngomong seperti kemarin?", lalu dibantah oleh Terdakwa I Suparman dengan mengatakan, "Tidak ada mengatakan apa-apa";
- Bahwa ketika bertengkar itu Saksi melihat korban Rudi Hartono sangat emosi lalu ia mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kiri dan mengarahkannya kepada Terdakwa I Suparman sambil mengatakan, "Kamu tu Suparman tiga bersaudara tidak akan menaruh walaupun pake pisau", setelah itu korban Rudi Hartono pergi ke luar namun baru beberapa langkah korban Rudi Hartono kembali lagi dan mengatakan, "Kalau kamu melawan saya tunggu di atas, kita selesaikan di atas", dijawab oleh Terdakwa I Suparman, "ya, tunggu lah!", barulah kemudian korban Rudi Hartono benar-benar pergi dari rumah saksi;
- Bahwa setelah korban Rudi Hartono pergi dari rumah Saksi, Terdakwa I Suparman duduk kembali lalu sekira pukul 13.00 WIB pamit pulang untuk mengambil baronang karena mau dibawa ke kebun bapaknya;
- Bahwa selang 15 Menit kemudian Terdakwa I Suparman kembali datang ke rumah Saksi dengan membawa baronang dan melanjutkan minum sisa kopi yang ada di meja, dan pada saat itu terlihat oleh Saksi gagang parang di dalam baronang namun hanya gagangnya saja sebab parangnya tertutup oleh jaket warna hijau milik Terdakwa I Suparman;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Suparman mengangkat baronang karena hendak pamit pergi ke kebun, saksi yang berada di belakang Terdakwa I Suparman sempat melihat ada pisau terselip di pinggang kanan Terdakwa I Suparman;
- Bahwa lokasi kebun milik Bapak Terdakwa I Suparman berada dekat dengan Dusun dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama \pm 15 (lima belas) menit, di mana untuk mencapai lokasi tersebut dapat melewati jalan depan rumah milik korban Rudi Hartono;
- Bahwa berselang \pm 40 (empat puluh) menit kemudian Saksi yang saat itu sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara orang berteriak minta tolong lalu Saksi berusaha mendekati suara tersebut dan selanjutnya melihat Yoke Dwi Putra bersama korban Rudi Hartono yang dalam kondisi luka berdarah di kepala serta telinga berada dipangkuan Samsudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebilah golok dengan panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter dengan ujung runcing bermata tajam dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sebagai parang/golok yang dibawa oleh korban Rudi Hartono;
- b. Sebilah pisau dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) sentimeter bergagang coklat merupakan pisau yang dilihat oleh Saksi terselip di pinggang kanan Terdakwa I Superman;
- c. Sebuah baju kaos berkerah, celana pendek warna krem dan sepatu tabung warna hijau sebagai pakaian yang dipakai oleh korban Rudi Hartono pada saat kejadian;
- d. Baju bola warna biru dan celana pendek warna biru sebagai pakaian yang digunakan oleh Terdakwa I Superman saat pergi menuju kebun Bapaknya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa II Suparno menerangkan tidak keberatan sedangkan Terdakwa I Superman mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Superman mengaku bahwa ia tidak ada membawa/meletakkan parang di dalam baronang yang dibawanya;

VI. Saksi **Hasis Bin Tuim;**

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Taba Baru;
- Bahwa para Terdakwa dan korban Rudi Hartono adalah warga desa Taba Baru;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa korban Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Januari 2017, korban Rudi Hartono beserta isteri dan anak perempuannya bernama Hasi pernah datang ke rumah Saksi untuk melaporkan tentang perbuatan Terdakwa II Suparno yang mengatakan “lonte” terhadap Hasi;
- Bahwa selanjutnya oleh perangkat desa diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut gagal sebab Terdakwa II Suparno tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

VII. Saksi **Hamsi Als Amci Bin Hamdan;**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi korban Rudi Hartono telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 13.45 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong kemudian setelah ke luar Saksi menemukan korban Rudi Hartono dalam keadaan luka berdarah sedang dipangku oleh Samsudin;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian datang Usman lalu bersama Samsudin dan Usman, Saksi membantu mengangkat tubuh korban Rudi Hartono ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkat tubuh korban, Saksi mendengar korban Rudi Hartono berkata, "Aku belago dengan Suparno.";
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri di atas telinga, di bagian ubun-ubun, tangan kiri, punggung belakang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos berkerah warna abu-abu, celana pendek warna krem, menggunakan sepatu tabung warna hijau sebagai pakaian yang digunakan korban Rudi Hartono;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I Suparman tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II Suparno mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Suparno tidak ada berkelahi dengan korban Rudi Hartono;

VIII. Saksi **Usman Bin Ali Senar**;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat ini korban Rudi Hartono sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, sehabis sholat Zuhur sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah jalan di Desa Taba Baru lalu Saksi segera menuju arah suara tersebut dan kemudian melihat korban Rudi Hartono dalam keadaan tak berdaya dan berlumuran darah dipangku oleh Samsudin dan Hamsi;
- Bahwa setelah itu Saksi turut memegang kaki korban Rudi Hartono dan menaikkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat mengangkat tubuh korban, Saksi mendengar korban Rudi Hartono berkata, "Aku belago dengan Suparno.";
- Bahwa selain Saksi, yang ikut mendengar ucapan korban tersebut adalah Hamsi sebab jarak Saksi dan Hamsi pada saat itu cukup dekat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos berkerah warna abu-abu, celana pendek warna krem, menggunakan sepatu tabung warna hijau sebagai pakaian yang digunakan korban Rudi Hartono;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I Suparman tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II Suparno mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Suparno tidak ada berkelahi dengan korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli bernama **dr. Rahmawati** yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang;
- Bahwa Saksi telah menjadi Dokter di RSUD Kepahiang selama 6 (enam) tahun;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Dokter yang membuat dan menandatangani Visum Et Revertum Nomor: 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 a.n.Rudi Hartono;
 - Bahwa korban Rudi Hartono pada saat tiba di RSUD Kepahiang sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat di beberapa bagian tubuh korban Rudi Hartono;
 - Bahwa pada bagian kepala korban Rudi Hartono terdapat 2 (dua) buah luka sejajar hingga tulang tengkoraknya patah di mana apabila dilihat dari depan luka tersebut posisinya lurus ke belakang dan pada bagian kepala belakang kiri satu luka melengkung dari depan ke belakang, bahu sebelah kiri luka robek mendatar dari depan ke belakang, siku tangan kiri luka robek berbentuk miring dari dalam ke luar pada bagian perut luka robek tembus ke dalam dengan panjang luka miring ke kanan bawah dan pada bagian punggung luka robek melintang yang posisi sebelah kiri lebih tinggi dari sebelah kanan dan luka tersebut sampai ke tulang belakang;
 - Bahwa luka yang dialami korban Rudi Hartono adalah luka pada bagian organ tubuh yang vital, yaitu pada bagian atas kepala terdapat luka dan patah tulang tengkorak;
 - Bahwa menurut Saksi luka yang dialami korban Rudi Hartono adalah disebabkan benda tajam;
- Atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suparman:

- bahwa Terdakwa I Suparman merupakan abang/ kakak kandung dari Terdakwa II Suparno;
- bahwa pada tanggal 15 pebruari 2017, sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I Suparman datang ke rumah Hendri Saputra dengan maksud mengajak Hendri Saputra untuk menemani Terdakwa I Suparman memperbaiki sepeda motor ke Kepahiang;
- bahwa kemudian Terdakwa I Suparman bersama dengan Hendri Saputra pergi ke Kepahiang dan setelah selesai memperbaiki motor Terdakwa I Suparman dan Hendri Saputra pulang kembali ke rumah Hendri Saputra;
- bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I Suparman pamit pulang hendak mengantarkan sepeda motornya;
- bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I Suparman datang kembali ke rumah Hendri Saputra sambil membawa beronang/ keranjang berisikan tempat

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



nasi, tempat air dan baju serta pisau yang diselipkan di pinggang lalu setelah meletakkan beronang tersebut Terdakwa I Suparman duduk mengobrol sambil minum kopi di mana posisi duduk Terdakwa I Suparman membelakangi pintu keluar sedangkan Hendri Saputra menghadap pintu keluar;

- bahwa selanjutnya korban Rudi Hartono datang dan masuk ke dalam rumah Hendri Saputra lalu menepiskan tangannya di leher Terdakwa I Suparman hingga membuat Terdakwa I Suparman menolehkan wajahnya ke belakang sambil berdiri berbalik dan posisinya ketika itu mendekati Hendri Saputra;
- bahwa korban Rudi Hartono mengatakan, "mengapa kamu?", dan dijawab oleh Terdakwa I Suparman, "emang mengapa?" kemudian korban Rudi Hartono mengeluarkan sebilah golok lalu diarahkannya kepada Terdakwa I Suparman sambil mengatakan, "kamu bertiga bersaudara saya tidak takut, walaupun mengeluarkan pisau kamu tidak akan menusukkannya, aku tunggu kamu di jembatan!", kemudian dijawab oleh Terdakwa I Suparman, "aku belum makan, tunggulah di jembatan", setelah itu korban Rudi Hartono pergi meninggalkan rumah Hendri Saputra;
- bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa I Suparman pergi meninggalkan rumah Hendri Saputra menuju pondok di kebun bapaknya lalu setibanya di pondok, Terdakwa I Suparman makan siang dan setelah itu berangkat menuju dusun;
- bahwa di tengah perjalanan menuju dusun Terdakwa I Suparman bertemu dengan Terdakwa II Suparno lalu Terdakwa I Suparman mengatakan, "aku ditantang oleh Hamen (korban Rudi Hartono)", dijawab oleh Terdakwa II Suparno, "apakah Hamen sudah mengganggu kamu", dibalas oleh Terdakwa I Suparman, "dia telah menepis kepala saya dan menantang saya";
- bahwa selanjutnya Terdakwa I Suparman pergi menuju rumah korban Rudi Hartono diikuti oleh Terdakwa II Suparno dan sesampainya di depan rumah korban Rudi Hartono, Terdakwa I Suparman mengatakan, "ayolah kalau kamu mau, kalau sudah tidak ada yang baik lagi" sambil melambaikan tangan tanda isyarat;
- bahwa kemudian para terdakwa berjalan menuju jalan PNPM arah perkebunan Desa Taba Baru yang berjarak ± 100 (seratus) meter dari rumah korban Rudi Hartono dan selanjutnya menunggu kedatangan korban Rudi Hartono;
- bahwa tak lama kemudian korban Rudi Hartono pun tiba di lokasi dan langsung memukulkan potongan besi sepanjang ± 1 (satu) meter yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Suparman tetapi berhasil ditangkis oleh Terdakwa I Suparman hingga potongan besi tersebut terlepas dari pegangan korban Rudi Hartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu Terdakwa I Suparman mengambil seongkah batu yang berada di sekitar tempat tersebut sedangkan korban Rudi Hartono mengeluarkan sebilah golok dari pinggangnya namun Terdakwa I Suparman berhasil melemparkan seongkah batu yang mengenai bahu kiri korban sehingga golok yang dipegang korban ikut terlepas dan jatuh;
- bahwa selanjutnya golok tersebut diambil oleh Terdakwa I Suparman lalu korban Rudi Hartono kembali mencabut pedang yang berada di pinggangnya kemudian mengayunkannya ke arah Terdakwa I Suparman namun berhasil dielakkan oleh Terdakwa I Suparman;
- bahwa kemudian Terdakwa I Suparman mengayunkan golok yang dipegangnya beberapa kali yang mengenai bagian kepala, tangan dan bagian belakang badan korban;
- bahwa setelah itu Terdakwa II Suparno mengatakan, “sudahlah!”, dan Terdakwa I Suparman kembali menusukkan golok hingga mengenai bagian depan badan korban Rudi Hartono;
- bahwa selanjutnya golok dan pedang milik korban diambil oleh Terdakwa II Suparno dan bersama Terdakwa I Suparman pergi meninggalkan korban Rudi Hartono;
- bahwa dalam perjalanan menuju kebun bapaknya, golok dan pedang milik korban Rudi Hartono yang dibawa oleh Terdakwa II Suparno diambil untuk disembunyikan oleh Terdakwa I Suparman;

Terdakwa II Suparno:

- Bahwa Terdakwa II Suparno pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I Suparman adalah kakak/ abang dari Terdakwa II Suparno;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II Suparno pulang dari kebun untuk makan siang, di tengah perjalanan Terdakwa II Suparno bertemu dengan Terdakwa I Suparman kemudian Terdakwa I Suparman mengatakan, “No, saya ditantang oleh Hamen”, kemudian Terdakwa II Suparno berkata lagi, “Kamu sudah diganggu atau belum, ini sudah dekat dengan musim jangan cari masalah”, kemudian Terdakwa I Suparman menjawab, “Hamen sudah menantang saya, dia telah menepis kepala saya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Suparman berjalan menuju rumah korban Rudi Hartono dan Terdakwa II Suparno mengikutinya dari belakang lalu setelah sampai di depan rumah korban Rudi Hartono, Terdakwa I Suparman berkata kepada korban Rudi Hartono, “Ayolah kalau kamu mau, kalau sudah tidak ada yang baik lagi”, sambil melambaikan tangan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa berjalan menuju Jalan PNPM Arah Perkebunan Desa Taba Baru, setelah sampai di tempat tersebut posisi Terdakwa II Suparno berada di belakang Terdakwa I Suparman;
- Bahwa beberapa saat kemudian korban Rudi Hartono datang sambil membawa potongan besi dengan ujung runcing sepanjang ± 1 (satu) meter selanjutnya korban Rudi Hartono mengayunkan potongan besi tersebut ke arah Terdakwa I Suparman namun berhasil ditepis oleh Terdakwa I Suparman hingga besi tersebut lepas dari pegangan korban Rudi Hartono dan jatuh;
- bahwa kemudian korban Rudi Hartono mengeluarkan golok sepanjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan ujung runcing bermata satu serta gagang yang terbuat dari kayu warna coklat lalu di saat bersamaan Terdakwa I Suparman mengambil bongkahan semen berbentuk batu dan melemparkannya ke arah korban Rudi Hartono hingga mengenai bahu korban Rudi Hartono;
- bahwa lemparan batu yang mengenai bahu korban tersebut menyebabkan parang/ golok yang digenggam korban terlepas dan jatuh di tanah, selanjutnya parang/ golok yang jatuh tersebut diambil oleh Terdakwa I Suparman lalu diayunkannya ke arah kepala korban Rudi Hartono sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan ke arah bagian belakang korban serta tangannya;
- bahwa selanjutnya Terdakwa II Suparno berkata kepada Terdakwa I Suparman, "Sudahlah", tapi Terdakwa I Suparman kembali menusukkan golok ke arah bagian depan badan korban Rudi Hartono lalu Terdakwa II Suparno mengambil golok dan pedang milik korban Rudi Hartono kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan korban Rudi Hartono menuju kebun orang tua para Terdakwa;
- bahwa selanjutnya golok dan pedang milik korban yang dibawa oleh Terdakwa II Suparno diambil lalu disembunyikan oleh Terdakwa I Suparman;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Suparno membawa pedang dan golok dari tempat kejadian adalah untuk membuktikan bahwa korban Rudi Hartono yang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Suparno ikut bersama dengan Terdakwa I Suparman adalah untuk membantu Terdakwa I Suparman;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II Suparno hanya melihat saja dari posisi belakang Terdakwa I Suparman;
- Bahwa jarak antara Terdakwa II Suparno dan Terdakwa I Suparman ± 4 (empat) meter;
- Bahwa saat perkelahian korban Rudi Hartono membawa sepotong besi dengan ujung runcing sepanjang ± 1 (satu) meter, sebilah senjata tajam jenis golok/ parang sepanjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan ujung runcing

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata satu bergagang kayu warna coklat, sebilah senjata tajam jenis pedang sepanjang ± 60 (enam puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;

- Bahwa perkelahian tersebut juga turut disaksikan oleh kedua anak korban yaitu Yoke Dwi Putra dan Deprison;
- Bahwa jarak antara para Terdakwa dengan Yoke Dwi Putra dan Deprison ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Terdakwa II Suparno pernah dipanggil oleh Kepala Desa karena dituduh mengucapkan kata 'Lonte' kepada Hasi yang merupakan anak perempuan korban Rudi Hartono padahal Terdakwa II Suparno merasa tidak pernah mengucapkan kata tersebut dan saat itu tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu yang sudah digunting dari depan yang pada bagian depan terdapat robekan bekas senjata tajam sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar katun berwarna krem yang terdapat bercak darah ada bertuliskan Bilabong pada bagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah tutup kepala terbuat dari kain berwarna coklat abu-abu yang terdapat robekan akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah sepatu tabung sebelah kanan yang berlumuran darah yang bertuliskan TERRA;
- 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari karet berwarna kuning merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BAEPACK pada bagian depan;
- 1 (satu) buah martil warna hitam biru;
- 1 (satu) buah meteran ukuran 5 (lima) meter bertuliskan HIOSHI ECO;
- 1 (satu) buah sarung pedang warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 23 (dua puluh tiga) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong besi dengan ujung runcing sepanjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bongkah semen berbentuk batu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sepanjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sepanjang \pm 60 (enam puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kain warna biru dengan lis warna kuning bertuliskan RUDI Jaya pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah beronang ukuran kecil yang terdapat tali terbuat dari karung warna kuning bambu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam hijau lengan ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat);
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru keputihan bertuliskan LEA pada bagian pinggang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan Cressida;

Barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga turut terlampir bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. RUDI HARTONO ALS HAMEN BIN SENUNG, yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut “telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki 39 Tahun dalam keadaan meninggal dunia, terdapat beberapa luka robek pada kepala disertai patah tulang tengkorak, luka robek pada bahu kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada perut dan luka robek pada punggung, luka dimungkinkan kekerasan benda tajam. Kematian kemungkinan dikarenakan cidera kepala (patah tulang tengkorak) dan pendarahan”;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/T B/BI/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taba Baru, HASIS, yang menerangkan bahwa, “Rudi Hartono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir”;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum dimuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa, surat serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir korban Rudi Hartono meninggal dunia;
- Bahwa berawal dari kedatangan Terdakwa I Suparman ke rumah Saksi Hendri Saputra sekira pukul 09.00 WIB di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dengan maksud mengajak Saksi Hendri Saputra untuk menemani Terdakwa I Suparman memperbaiki sepeda motor ke Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya setelah urusan di Kepahiang selesai lalu sekira pukul 12.00 WIB keduanya pulang kembali ke rumah Saksi Hendri Saputra di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- bahwa kemudian Terdakwa I Suparman pulang ke rumah karena mau mengembalikan sepeda motor dan beberapa menit setelah itu datang kembali ke rumah Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa saat itu, keduanya asyik mengobrol sambil minum kopi suguhan Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa kemudian tiba-tiba korban Rudi Hartono masuk ke dalam rumah Saksi Hendri Saputra dan langsung menepiskan tangannya ke leher belakang Terdakwa I Suparman yang pada saat itu duduk membelakangi pintu rumah Saksi Hendri Saputra sehingga membuat Terdakwa I Suparman menolehkan wajahnya ke belakang melihat korban Rudi Hartono lalu berbalik dan berdiri;
- Bahwa Terdakwa I Suparman berkata kepada korban, "Kenapa mukul aku?", dijawab oleh korban Rudi Hartono, "Apa maksud kamu telah ngomong seperti kemarin?", kemudian Terdakwa I Suparman berkata, "Tidak ada mengatakan apa-apa";
- Bahwa selanjutnya korban Rudi Hartono mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kiri dan mengacungkannya kepada Terdakwa I Suparman sambil berkata, "Kamu tu Suparman tiga bersaudara tidak akan menujah walaupun pake pisau", setelah itu korban Rudi Hartono kembali berkata, "Kalau kamu melawan saya tunggu di atas, kita selesaikan di atas", dan dijawab oleh Terdakwa I Suparman, "Ya, tunggulah!", lalu korban Rudi Hartono pergi meninggalkan rumah Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa setelah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Suparman pamit pulang ke rumah untuk mengambil baronang/ keranjang karena hendak ke kebun;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa I Suparman kembali datang ke rumah Saksi Hendri Saputra dengan membawa baronang/ keranjang di mana setelah meletakkan baronang Terdakwa I Suparman kembali melanjutkan minum kopinya yang masih bersisa, dan ketika itu Saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Saputra melihat gagang parang yang muncul dari dalam baronangnya sedangkan parangnya tertutup oleh kain;

- Bahwa tak berapa lama Terdakwa I Suparman pamit kepada Saksi Hendri Saputra karena mau pergi ke kebun dan pada saat Terdakwa I Suparman mengangkat baronang Saksi Hendri Saputra yang berada persis di belakang Terdakwa I Suparman melihat ada pisau yang terselip di pinggang kanan Terdakwa I Suparman;
- bahwa setibanya di pondok kebun ayahnya, Terdakwa I Suparman makan siang dan setelah itu berangkat menuju dusun;
- bahwa di tengah perjalanan menuju dusun Terdakwa I Suparman bertemu dengan Terdakwa II Suparno lalu Terdakwa I Suparman berkata kepada Terdakwa II Suparno, "No, aku ditantang oleh Hamen (korban Rudi Hartono)", dan dijawab oleh Terdakwa II Suparno, "Apakah Hamen sudah mengganggu kamu", dijawab kembali oleh Terdakwa I Suparman, "Dia telah menepis kepala saya dan menantang saya";
- bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi menuju rumah korban Rudi Hartono dan sesampainya di depan rumah korban Rudi Hartono, Terdakwa I Suparman berkata, "Ayolah kalau kamu mau, kalau sudah tidak ada yang baik lagi";
- Bahwa kedatangan para Terdakwa tersebut ternyata juga dilihat oleh Anak Saksi Yoke Dwi Putra dan Deprison yang saat itu sedang membantu ayahnya (korban Rudi Hartono) membangun rumah;
- bahwa setelah itu para Terdakwa pergi menuju arah kebun;
- bahwa kemudian korban Rudi Hartono pergi ke belakang rumah mengambil sebilah golok/ parang dengan sarung kayu warna coklat lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kiri kemudian pergi melalui belakang rumah melewati perkebunan kopi;
- bahwa selanjutnya Anak Saksi Yoke dan Deprison pun ikut pergi menyusul korban Rudi Hartono ke arah perkebunan;
- Bahwa sesampainya di Jalan PNPM Arah Perkebunan Desa Taba Baru dalam jarak ± 2 (dua) meter korban Rudi Hartono berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa I Suparman, sedangkan Terdakwa II Suparno berada tak jauh di belakang Terdakwa I Suparman;
- Bahwa ketika itu korban Rudi Hartono berdiri sambil memegang sepotong besi sepanjang ± 1 (satu) meter dan sebilah golok terselip di pinggang kiri serta sebilah pedang terselip di pinggang kanan, sedangkan Terdakwa I Suparman berdiri dengan tangan kanan memegang batu dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kanan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Rudi Hartono mengayunkan potongan besi ke arah Terdakwa I Suparman namun berhasil ditepis/ tangkis oleh Terdakwa I Suparman sehingga potongan besi tersebut lepas dari pegangan korban dan jatuh ke tanah;
- bahwa kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa I Suparman melemparkan batu hingga mengenai bahu kiri korban Rudi Hartono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Suparman berturut-turut mengayunkan parang hingga korban Rudi Hartono tak berdaya dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Revertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. RUDI HARTONO ALS HAMEN BIN SENUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa korban Rudi Hartono mengalami beberapa luka robek pada kepala disertai patah tulang tengkorak, luka robek pada bahu kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada perut dan luka robek pada punggung, luka dimungkinkan kekerasan benda tajam. Kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala (patah tulang tengkorak) dan pendarahan”;
- Bahwa selanjutnya setelah korban Rudi Hartono sudah tak berdaya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- bahwa setelah itu Anak Saksi Yoke Dwi Putra menolong korban, sedangkan Anak Saksi Deprison berlari menuju Desa minta pertolongan;
- Bahwa kemudian korban ditolong oleh warga yang mulai berdatangan ke lokasi diantaranya Saksi Samsudin, Hamsi, Usman dll;
- Bahwa pada saat berada di mobil dalam perjalanan menuju RSUD Kepahiang korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu sebagai berikut:

Pertama :

Primair : Perbuatan Terdakwa I Suparman als parman bin anton dan Terdakwa II Suparno als parno als no bin anton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair: Perbuatan Terdakwa I Suparman als parman bin anton dan Terdakwa II Suparno als parno als no bin anton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa I Suparman als parman bin anton dan Terdakwa II Suparno als parno als no bin anton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hendri Saputra, korban Rudi Hartono telah menantang para Terdakwa dengan mengatakan, "Kamu tu Suparman tiga bersaudara tidak akan menaruh walaupun pake pisau", kemudian dilanjutkan oleh korban Rudi Hartono dengan berkata, "Kalau kamu melawan saya tunggu di atas, kita selesaikan di atas";

bahwa berdasarkan tantangan tersebut selanjutnya terjadi perkelahian yang berakhir dengan kematian korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa pasal dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap para Terdakwa adalah pasal dakwaan pertama Penuntut Umum yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara subsidairitas dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu;
3. Menghilangkan Nyawa Orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan ini nantinya akan dihubungkan dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yakni sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang ke depan persidangan yang masing-masing bernama **Suparman als parman bin anton** dan **Suparno als parno als no bin anton** dimana keduanya selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan diketahui bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari pasal dakwaan pertama primair;

Ad.3. Unsur **Menghilangkan Nyawa Orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/TB/BI/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASIS selaku Kepala Desa Taba Baru diketahui bahwa korban Rudi Hartono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan PNPM arah perkebunan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang korban Rudi Hartono dalam jarak ± 2 (dua) meter berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa I Suparman, sedangkan Terdakwa II Suparno berada tak jauh di belakang Terdakwa I Suparman;
- Bahwa ketika itu korban Rudi Hartono berdiri sambil tangan kanannya memegang sepotong besi sepanjang ± 1 (satu) meter dan sebilah golok yang terselip di pinggang sebelah kiri serta sebilah pedang terselip di pinggang kanan, sedangkan Terdakwa I Suparman berdiri dengan tangan kanan memegang batu dan pisau yang terselip di pinggang kanan;
- Bahwa kemudian korban Rudi Hartono mengayunkan potongan besi ke arah Terdakwa I Suparman namun berhasil ditepis/ tangkis oleh Terdakwa I Suparman sehingga potongan besi tersebut lepas dari pegangan korban dan jatuh ke tanah;
- bahwa kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa I Suparman melemparkan batu hingga mengenai bahu kiri korban Rudi Hartono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Suparman berturut-turut mengayunkan parang hingga korban Rudi Hartono tak berdaya dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Revertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. RUDI HARTONO ALS HAMEN BIN SENUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa korban Rudi Hartono mengalami beberapa luka robek pada kepala disertai patah tulang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak, luka robek pada bahu kiri, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada perut dan luka robek pada punggung, luka dimungkinkan kekerasan benda tajam. Kematian kemungkinan dikarenakan cedera kepala (patah tulang tengkorak) dan pendarahan”;

- Bahwa setelah korban Rudi Hartono dalam keadaan sudah tak berdaya, para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- bahwa setelah itu Anak Saksi Yoke Dwi Putra menolong korban, sedangkan Anak Saksi Deprison berlari menuju Desa minta pertolongan;
- Bahwa kemudian korban ditolong oleh warga yang mulai berdatangan ke lokasi diantaranya Saksi Samsudin, Hamsi, Usman dll;
- Bahwa selanjutnya korban Rudi Hartono meninggal dunia saat berada di mobil dalam perjalanan menuju RSUD Kepahiang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdapat keterangan yang berbeda antara keterangan para Terdakwa dengan keterangan Anak Saksi Yoke Dwi Putra dan Deprison, perbedaan mana sangat signifikan untuk pembuktian unsur ini sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Suparman mengaku bahwa ia telah mengayunkan sebilah golok/ parang beberapa kali mengenai tubuh korban Rudi Hartono sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 a.n. Rudi Hartono, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang RSUD Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Suparman menerangkan bahwa golok/ parang yang digunakannya itu merupakan milik korban Rudi Hartono yang terlepas dari genggamannya korban pada saat bahu kirinya terkena lemparan batu dari Terdakwa I Suparman, di mana setelah golok tersebut jatuh diambil oleh Terdakwa I Suparman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I Suparman dan hasil Visum Et Revertum di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban Rudi Hartono adalah benda tajam in casu sebilah golok/ parang, akan tetapi menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan lagi apakah golok/ parang yang digunakan untuk menyerang korban tersebut adalah milik Terdakwa I Suparman sendiri atau milik korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Suparman menerangkan bahwa pada saat kejadian ia tidak ada membawa golok/ parang melainkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Yoke Dwi Putra dan Deprison diketahui bahwa para Terdakwa masing-masing sudah membawa sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok/ parang sejak kedatangan para Terdakwa ke rumah korban Rudi Hartono sebelum pergi ke lokasi perkelahian;

Menimbang, bahwa saat di lokasi perkelahian kedua Anak Saksi melihat Terdakwa I Suparman dengan tangan kanan memegang sebungkah batu dan tangan kiri memegang sebilah golok berdiri berhadapan dengan korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Terdakwa I Suparman membawa golok/ parang ini ternyata diketahui juga oleh Saksi Hendri Saputra pada saat Terdakwa I Suparman datang ke rumah Saksi Hendri Saputra sekira pukul 13.00 WIB dengan membawa baronang/ keranjang, ketika itu Saksi Hendri Saputra melihat di dalam baronang terdapat sebilah golok sebab gagangnya terlihat dari luar, dan pada saat Terdakwa I Suparman mengangkat baronang karena hendak pergi ke kebun bapaknya, Saksi Hendri Saputra juga melihat ada pisau terselip di pinggang kanan Terdakwa I Suparman;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Terdakwa I Suparman yang telah mengayunkan golok milik korban hingga korban terluka sebagaimana hasil Visum ternyata tidak bersesuaian dengan kondisi barang bukti berupa sebilah golok sepanjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat (barang bukti mana disita oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB dari penguasaan Terdakwa I Suparman);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan diakui oleh Terdakwa I Suparman sebagai senjata milik korban yang berhasil diambil dan digunakannya menyerang korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati barang bukti golok yang diperlihatkan dipersidangan ternyata ditemukan bercak darah pada gagang golok sedangkan mata tajam dari golok tersebut tidak terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apabila dibandingkan dengan keadaan luka yang dialami korban sebagaimana Visum Et Revertum di atas semestinya bercak darah tersebut ditemukan pada mata tajam golok sebab mata tajam golok itu lah yang bisa mengakibatkan luka terbuka seperti luka robek sebagaimana dijumpai pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bercak darah pada gagang golok tersebut karena sebelumnya telah dipegang oleh para Terdakwa dengan tangan yang berlumuran darah korban pada saat akan meninggalkan lokasi perkelahian, hal mana sesuai dengan keterangan Terdakwa II Suparno yang mengaku telah mengambil golok dan pedang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meragukan kebenaran dari keterangan Terdakwa I Suparman dan sebaliknya berkesimpulan bahwa Terdakwa I Suparman telah menyerang korban Rudi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono justru dengan menggunakan golok lain selain dari milik korban yang apabila dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi Yoke dan Deprison golok lain tersebut adalah golok yang dibawa oleh Terdakwa I Suparman ketika datang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Suparno dipersidangan telah menyangkal keterlibatannya dalam perkelahian dengan korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Saksi Yoke dan Deprison di atas bahwa keduanya melihat Terdakwa II Suparno bersama Terdakwa I Suparman masing-masing dengan membawa sebilah golok datang ke rumah korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat berada di lokasi perkelahian kedua Anak Saksi melihat Terdakwa II Suparno memegang sebilah golok di tangan kanan berdiri tak jauh berada di belakang Terdakwa I Suparman, setelah itu saat korban sudah dalam keadaan tak berdaya akibat diserang Terdakwa I Suparman, Terdakwa II Suparno ikut menusukkan goloknya mengenai punggung korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Anak Saksi di atas bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum RSUD Kepahiang Nomor: 353/014/VR/1.2 Tanggal 18 Pebruari 2017 An. Rudi Hartono yang menemukan terdapat luka robek pada bagian punggung korban;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Hamsi dan Saksi Usman yang masing-masing setelah mendengar teriakan orang minta tolong lalu keluar dari rumah dan menemukan korban Rudi Hartono sudah dalam keadaan tak berdaya tergeletak dipangku Samsudin kemudian pada saat hendak membopong korban masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke RSUD Kepahiang Saksi Hamsi dan Saksi Usman mendengar korban Rudi Hartono mengatakan, "Aku belago dengan Suparno (Terdakwa II)";

Menimbang, bahwa keterangan Anak Saksi, bukti surat Visum Et Revertum a.n. Rudi Hartono serta keterangan Saksi Hamsi dan Saksi Usman di atas adalah keterangan yang masing-masing berdiri sendiri namun bersesuaian sehingga dengan demikian diperoleh suatu petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 antara pukul 13.00 WIB - 13.30 WIB para Terdakwa telah datang ke rumah korban Rudi Hartono masing-masing dengan membawa sebilah golok/ parang begitu pula pada saat berada di lokasi perkelahian para Terdakwa dengan berbekal golok telah berkelahi dengan korban Rudi Hartono yang berakhir dengan kematian korban Rudi Hartono setelah itu golok serta pedang milik korban diambil dan dibawa pulang oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata petunjuk di atas berkaitan dengan keterangan Ahli dr. Rahmawati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Rudi Hartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 yang berpendapat bahwa kematian korban juga karena benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ternyata pula peranan serta kerja sama yang diinsyafi oleh masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berakibat matinya korban sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I Suparman telah bertindak sebagai pelaku sedangkan Terdakwa II Suparno sebagai orang yang turut melakukan, terlihat dari aktivitas Terdakwa II Suparno yang setelah mendapat kabar dari Terdakwa I Suparman lalu ikut bersama-sama Terdakwa I Suparman ke rumah korban kemudian Terdakwa II Suparno turut pula ikut menusukkan goloknya yang mengenai punggung korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dalam unsur ini Majelis berkeyakinan bahwa unsur ke-tiga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja Dan Direncanakan Lebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir korban Rudi Hartono meninggal dunia;
- Bahwa berawal dari kedatangan Terdakwa I Suparman ke rumah Saksi Hendri Saputra sekira pukul 09.00 WIB di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dengan maksud mengajak Saksi Hendri Saputra untuk menemani Terdakwa I Suparman memperbaiki sepeda motor ke Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya setelah urusan di Kepahiang selesai lalu sekira pukul 12.00 WIB keduanya pulang kembali ke rumah Saksi Hendri Saputra di Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- bahwa kemudian Terdakwa I Suparman pulang ke rumah karena mau mengembalikan sepeda motor dan beberapa menit setelah itu datang kembali ke rumah Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa saat itu, keduanya asyik mengobrol sambil minum kopi suguhan Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa kemudian tiba-tiba korban Rudi Hartono masuk ke dalam rumah Saksi Hendri Saputra dan langsung menepiskan tangannya ke leher belakang Terdakwa I Suparman yang pada saat itu duduk membelakangi pintu rumah Saksi Hendri Saputra sehingga membuat Terdakwa I Suparman menolehkan wajahnya ke belakang melihat korban Rudi Hartono lalu berbalik dan berdiri;
- Bahwa Terdakwa I Suparman berkata kepada korban, "Kenapa mukul aku?", dijawab oleh korban Rudi Hartono, "Apa maksud kamu telah ngomong seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin?”, kemudian Terdakwa I Suparman berkata, “Tidak ada mengatakan apa-apa”;

- Bahwa selanjutnya korban Rudi Hartono mengeluarkan sebilah golok dari pinggang kiri dan mengacungkannya kepada Terdakwa I Suparman sambil berkata, “Kamu tu Suparman tiga bersaudara tidak akan menujuh walaupun pake pisau”, setelah itu korban Rudi Hartono kembali berkata, “Kalau kamu melawan saya tunggu di atas, kita selesaikan di atas”, dan dijawab oleh Terdakwa I Suparman, “Ya, tunggulah!”, lalu korban Rudi Hartono pergi meninggalkan rumah Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa setelah sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Suparman pamit pulang ke rumah untuk mengambil baronang/keranjang karena hendak ke kebun;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa I Suparman kembali datang ke rumah Saksi Hendri Saputra dengan membawa baronang/keranjang di mana setelah meletakkan baronang Terdakwa I Suparman kembali melanjutkan minum kopinya yang masih bersisa, dan ketika itu Saksi Hendri Saputra melihat gagang parang yang muncul dari dalam baronangnya sedangkan parangnya tertutup oleh kain;
- Bahwa tak berapa lama Terdakwa I Suparman pamit kepada Saksi Hendri Saputra karena mau pergi ke kebun dan pada saat Terdakwa I Suparman mengangkat baronang Saksi Hendri Saputra yang berada persis di belakang Terdakwa I Suparman melihat ada pisau yang terselip di pinggang kanan Terdakwa I Suparman;
- bahwa setibanya di pondok kebun bapaknya, Terdakwa I Suparman makan siang dan setelah itu berangkat menuju dusun;
- bahwa di tengah perjalanan menuju dusun Terdakwa I Suparman bertemu dengan Terdakwa II Suparno lalu Terdakwa I Suparman berkata kepada Terdakwa II Suparno, “No, aku ditantang oleh Hamen (korban Rudi Hartono)”, dan dijawab oleh Terdakwa II Suparno, “Apakah Hamen sudah mengganggu kamu”, dijawab kembali oleh Terdakwa I Suparman, “Dia telah menepis kepala saya dan menantang saya”;
- bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi menuju rumah korban Rudi Hartono dan sesampainya di depan rumah korban Rudi Hartono, Terdakwa I Suparman berkata, “Ayolah kalau kamu mau, kalau sudah tidak ada yang baik lagi”;
- Bahwa kedatangan para Terdakwa tersebut ternyata juga dilihat oleh Anak Saksi Yoke Dwi Putra dan Deprison yang saat itu sedang membantu ayahnya (korban Rudi Hartono) membangun rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terlihat motivasi dari Terdakwa I Suparman yaitu sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa I Suparman sedang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Saksi Hendri Saputra leher belakangnya telah ditepis oleh korban Rudi Hartono dan Terdakwa I Suparman juga diajak berkelahi oleh korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa motivasi itu kemudian telah menimbulkan niat bagi Terdakwa I Suparman untuk menghilangkan nyawa korban, hal ini dapat dilihat dari aktivitas Terdakwa I Suparman setelah mendapat tantangan dari korban Terdakwa I Suparman pulang ke rumah dan kembali lagi ke rumah Saksi Hendri dengan membawa barong yang didalamnya terdapat gagang golok/ parang serta pisau yang terselip di pinggang kanan Terdakwa I Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya niat tersebut dilaksanakan dengan terjadinya perkelahian antara para Terdakwa dengan korban di jalan PNPM arah perkebunan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang berakhir dengan kematian korban Rudi Hartono setelah diserang oleh para Terdakwa dengan menggunakan golok sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-tiga di atas;

Menimbang, bahwa selain itu antara munculnya niat dengan perkelahian yang terjadi terdapat rentang waktu yang tidak begitu cepat maupun lama yang semestinya dapat digunakan oleh Terdakwa I Suparman untuk membatalkan niat semula, akan tetapi Terdakwa I Suparman tetap melaksanakan niatnya tersebut di mana setelah dari rumah Saksi Hendri Saputra, Terdakwa I Suparman berangkat ke kebun bapaknya dan sesampainya di sana Terdakwa I Suparman sempat makan siang lalu kemudian berangkat menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ke-dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di atas dinyatakan terpenuhi maka sepatutnya para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri para terdakwa, baik alasan pembenar atau pun pemaaf sehingga para Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis perlu mempertimbangkan hal keadaan diri Terdakwa:

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal memberatkan :

- bahwa perbuatan para Terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan tulang punggung;
- bahwa dipersidangan Terdakwa I Suparman telah bersikap tidak jujur dan Terdakwa II Suparno tidak mengaku bersalah;
- bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sadis;

Hal meringankan :

- Bahwa para Terdakwa masih berusia muda;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan dari suatu pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk balas dendam akan tetapi juga bersifat preventif, korektif serta edukatif maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka Majelis perlu untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu yang sudah digunting dari depan yang pada bagian depan terdapat robekan bekas senjata tajam sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar katun berwarna krem yang terdapat bercak darah ada bertuliskan Bilabong pada bagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) buah tutup kepala terbuat dari kain berwarna coklat abu-abu yang terdapat robekan akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah sepatu tabung sebelah kanan yang berlumuran darah yang bertuliskan TERRA;
- 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari karet berwarna kuning merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BAEPACK pada bagian depan;
- 1 (satu) buah martil warna hitam biru;
- 1 (satu) buah meteran ukuran 5 (lima) meter bertuliskan HIOSHI ECO;
- 1 (satu) buah sarung pedang warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat bercak darah;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 23 (dua puluh tiga) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong besi dengan ujung runcing sepanjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bongkah semen berbentuk batu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sepanjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sepanjang ± 60 (enam puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kain warna biru dengan lis warna kuning bertuliskan RUDI Jaya pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah beronang ukuran kecil yang terdapat tali terbuat dari karung warna kuning bambu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam hijau lengan ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat);
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru keputihan bertuliskan LEA pada bagian pinggang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan Cressida;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON** selaku terdakwa I dan **SUPARNO Als PARNO Bin ANTON** selaku terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana yang dilakukan bersama-sama**";
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun**;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu yang sudah digunting dari depan yang pada bagian depan terdapat robekan bekas senjata tajam sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dasar katun berwarna krem yang terdapat bercak darah ada bertuliskan Bilabong pada bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah tutup kepala terbuat dari kain berwarna coklat abu-abu yang terdapat robekan akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) buah sepatu tabung sebelah kanan yang berlumuran darah yang bertuliskan TERRA;
 - 1 (satu) buah sarung tangan yang terbuat dari karet berwarna kuning merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BAEPACK pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah martil warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah meteran ukuran 5 (lima) meter bertuliskan HIOSHI ECO;
 - 1 (satu) buah sarung pedang warna Coklat terbuat dari kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang ± 23 (dua puluh tiga) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) potong besi dengan ujung runcing sepanjang ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) bongkah semen berbentuk batu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sepanjang ± 50 (lima puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sepanjang ± 60 (enam puluh) centimeter dengan ujung runcing mata satu bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kain warna biru dengan lis warna kuning bertuliskan RUDI Jaya pada bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah beronang ukuran kecil yang terdapat tali terbuat dari karung warna kuning bambu;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam hijau lengan ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat);
- 1(satu) lembar celana levis pendek warna biru keputihan bertuliskan LEA pada bagian pinggang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan Cressida;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2017** oleh **NURJUSNI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY,S.H.,M.H.** dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.K. BAGUS INDARYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RIONOV OKTANA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh **JELISON PURBA, SH** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

A.K. BAGUS INDARYANTO, S.H.

Hakim Ketua,

NURJUSNI, S.H.